

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menyusun rencana kerja , perlu disusun dokumen perencanaan tahunan daerah, yang biasanya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana RKPD dihasilkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). RKPD memuat Rencana kerja SKPD yang akan dilaksanakan, Prioritas Pembangunan Daerah, Indikator Hasil program, Penanggung Jawab Program, serta Rincian Pembiayaan untuk mencapai sasaran program. Sehingga fungsi pokok dari RKPD adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan SKPD karena memuat kebijakan publik
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran
3. Memberikan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah

Sebagai dokumen yang memuat arahan program dan kegiatan tahunan, RKPD mempunyai peran sebagai pedoman dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan Penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara dan selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD juga merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD ditinjau dari *Rencana Pembangunan Kegiatan per Sektor* sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan hingga tahun berkenaan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai perkembangan wilayah cukup pesat. Hal ini ditandai dengan fenomena pertumbuhan pembangunan secara pesat di aglomerasi perkotaan Yogyakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada beberapa dekade terakhir. Cepatnya pembangunan ekonomi yang dibarengi dengan semakin tingginya jumlah penduduk dan padatnya bangunan-bangunan untuk tempat tinggal maupun aktifitas ekonomi dan pendidikan, memerlukan perhatian yang serius karena beberapa hal tersebut juga perlu diikuti dengan ketersediaan lahan serta kestabilan daya dukung dan daya tampung nya.

Rencana Pembangunan Kegiatan Sektor Tata Ruang merupakan bagian dari pengaturan tentang kestabilan daya dukung dan daya tampung lahan dalam mewadahi kegiatan pembangunan melalui kegiatan Penataan Ruang (Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang), yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun individual. Sektor ini menjadi strategis karena merupakan dasar dari pelaksanaan pembangunan, sehingga sektor Penataan Ruang mempunyai kepentingan dalam pencapaian kinerja pembangunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Kegiatan Sektor Tata Ruang 2014 ini adalah sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Kegiatan Sektor Tata Ruang pada tahun sebelumnya (Tahun 2011 , 2012 dan 2013) yang disusun berdasarkan Undang-Undang tentang Kewenangan

Pemerintah, RPJMD DIY, serta evaluasi efektifitas dan sinergitas kegiatan pada tahun lalu.

Tujuannya adalah agar kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun 2014 dalam Penataan Ruang dapat lebih sinergi antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta sektor lain yang harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang.

1.3 Ruang Lingkup

Kegiatan dilakukan dalam Ruang Lingkup Wilayah DIY yang terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kota, yaitu :

- a. Kabupaten Bantul
- b. Kabupaten Gunung Kidul
- c. Kabupaten Kulon Progo
- d. Kabupaten Sleman, dan
- e. Kota Yogyakarta

Sedangkan Ruang Lingkup Substansi dibatasi hanya pada kegiatan **pelaksanaan penataan ruang** (perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang) sesuai kewenangan Provinsi atas dasar PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dalam batasan :

- a. Pengaturan
- b. Pembinaan

c. Pelaksanaan

1. perencanaan tata ruang,
2. pemanfaatan ruang
3. dan pengendalian pemanfaatan ruang

d. Pengawasan

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan sektor Tata Ruang didasarkan atas undang-undang yang berlaku dan terkait dengan Tata ruang, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- b. Undang – Undang no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Pemerintah no 15 Tahun 2008 tentang Pembinaan Penataan Ruang
- e. Perda no 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi DIY
- f. Perda no 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY
- g. Perda no 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY

BAB II

KONDISI SEKTOR TATA RUANG DIY

2.1 Kinerja Sektor Tata Ruang terhadap target RPJMD

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota.

Pada tahun 2007 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Th 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Undang-undang ini mengamanatkan diperlukannya penataan ruang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan mengingat bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana. Bagi DIY, hal ini merupakan prioritas mengingat secara geografis wilayah DIY merupakan daerah yang rawan bencana pula. Sehingga terbitnya Undang-undang ini menjadi dasar dari serangkaian program dan kegiatan penataan ruang di DIY.

Pelaksanaan kegiatan di bidang penataan ruang dari tahun 2011–2013 dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Ruang.
2. Program Pemanfaatan Ruang.
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009–2029. Pada beberapa wilayah sudah disusun rencana yang lebih detail.

Kegiatan sektor Penataan Ruang tidak bergerak pada kegiatan fisik, namun lebih pada perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan atas regulasi yang terkait dan telah ditetapkan. Indikator sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja urusan penataan ruang di DIY pada tahun periode 2011 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang, 2011 – 2013

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun		
			2011	2012	2013
1	Prosentase Daerah yang Dikonversi Terhadap Luasan Total Lahan	%	7,00	8,00	9,00
2	Jumlah Kawasan Yang Dikembangkan	kawasan	1	2	2

Sumber: Dinas PUP ESDM Provinsi DIY

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sektor Tata Ruang Dalam RPJMD

No	Indikator	Satuan	Capaian 2011	2012		
				% Target	% Realisasi	% Realisasi
1	Presentase Penurunan Alih Fungsi Lahan Terhadap Luasan Total Lahan	Persen	7 %	8%	7,66 %	95 %
2	Jumlah Kawasan yang Dikembangkan	Persen	10,53%	10,53%	10,53%	100%

2.1.1 Presentase Penurunan Alih Fungsi Lahan Terhadap Luasan Total

Lahan

Agar konversi lahan secara total tidak mengalami peningkatan, diupayakan setiap tahunnya hanya terjadi konversi lahan sebesar 1%. Kegiatan untuk menunjang keberhasilan tolok ukur kinerja ini dilakukan melalui penyusunan regulasi (termasuk aturan pemberian insentif dan disinsentif kepada Kabupaten), serta sosialisasi Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi maupun Rencana Detail Tata Ruang. Penyusunan regulasi yang terkait pemanfaatan dan pengendalian ruang meliputi penyusunan norma, standard prosedur, dan kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi. Disamping itu untuk pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukiman.

Total luas lahan wilayah DIY sebesar 318.580 Ha. Pada tahun 2011 terjadi alih fungsi lahan sebesar 7%, dan pada tahun 2012 terjadi alih fungsi lahan seluas 2.115,43Ha atau 0,66 % dari luas lahan, sehingga alih fungsi lahan yang terjadi lebih kecil dari Target dalam RPJMD untuk tahun 2012 dengan penambahan sebesar 1% pertahun dari 7% menjadi 8%. Sehingga alih fungsi lahan yang terjadi hanya 7,66%.

2.1.2 Jumlah Kawasan Yang Dikembangkan

Tolok ukur terkait jumlah kawasan yang dikembangkan lebih diarahkan pada regulasi menyangkut perencanaan dan arah pemanfaatan ruang yang komplementer dengan regulasi di atasnya (RTRW Nasional), dan sinergis dalam pemanfaatan ruang di DIY sendiri. Dari sisi perencanaan, kawasan yang perlu

dikembangkan adalah kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dalam RTRW Provinsi DIY. Terkait hal ini target perencanaan Kawasan yang dikembangkan meliputi Kawasan Pantai Selatan bagian barat (Kabupaten Kulon Progo), Kawasan Pantai Selatan bagian tengah (Kabupaten Bantul), Kawasan Pantai Selatan Bagian Timur (Kabupaten Gunung Kidul), Kawasan Pertanian, Kawasan Bencana Longsor, dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta, yang rencana pengembangannya dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, dengan skala perencanaan minimal 1 : 25.000.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 ada 19 kawasan strategis yang akan dikembangkan. Secara umum, kawasan strategis adalah wilayah di dalam kewenangan daerah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis yang akan dikembangkan tersebut adalah :

1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi yaitu :
 - a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta
 - b. Kawasan Koridor Yogyakarta-Piyungan- Wonosari-Rongkop- Sadeng
 - c. Kawasan Koridor Temon-Wates-Yogyakarta-Prambanan
 - d. Kawasan Koridor Tempel Parangtritis
 - e. Kawasan Peruntukan Industri Sentolo
2. Kawasan Strategis Pelestarian Sosial Budaya
 - a. Kraton Yogyakarta
 - b. Kotalama Kotagede
 - c. Makam Imogiri
 - d. Puropakualaman

- e. Kawasan Malioboro
- f. Candi-candi di Kabupaten Sleman dan Bantul
- 3. Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi
 - a. Kawasan Pansela untuk pembangkit Listrik tenaga angin dan Gelombang laut
 - b. Kawasan Teknologi Tinggi di Gunung Merapi Kabupaten Sleman
- 4. Kawasan Strategis Lindung dan Budidaya
 - a. Kawasan Ekogeowisata Karst di Kabupaten Gunungkidul
 - b. Kawasan Parangtritis dan Gumuk Pasir di Kabupaten Bantul
 - c. Kawasan Wedi Ombo di Kabupaten Gunungkidul
- 5. Kawasan Strategis Pengembangan Pesisir & Pengelolaan Hasil Laut
 - a. Pantai Depok, Samas, Kuwaru, Pandansimo, di Kabupaten Bantul
 - b. Pantai Trisik, Karangwuni, Glagah, Congot di Kabupaten Kulon Progo
 - c. Pantai Sadeng, Sundak, Baron Ngrehen, Gesing di Kabupaten Gunungkidul

Pada tahun 2012, telah dikembangkan 3 kawasan atau sebesar 10,53% melalui penyusunan konsep regulasi pengembangan kawasan pada :

- a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
- b. Kawasan Pantai Selatan.
- c. Kawasan Koridor Yogyakarta – Sadeng.

Pencapaian indikator persentase pengembangan kawasan strategis tahun 2012 sebesar 10,53% tersebut telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 10,53%. Dari 19 kawasan strategis yang akan dikembangkan sampai dengan tahun 2012 telah dikembangkan 11 kawasan strategis. Capaian sampai

akhir 2012 bila dibandingkan dengan keseluruhan capaian maka persentase capaian 57,89%.

Tabel 2.1: Capaian kuantitas dokumen tata ruang sejak tahun 2007 sd 2013

Tahun	Kajian	Perda	Kebutuhan TR	Keterangan
2007	2		21	RTR Kraton, RTR Malioboro
	4		19	RTR Kawasan APY, RTRWP
2008	4		19	RTR Kawasan APY (Kec. Mlati)
2009	5		18	RDTR Kawasan Pansela
2010	8	1	15	Perda RTRWP, Kawasan Pansela, RTR kawasan, RDTR kawasan Kotagede
2011	9	3	14	Perda LP2B, Perda Zonasi Kawasan Pesisir & pulau-pulau kecil, Perda Irigasi, RDTR KRB G.Merapi
2012	10	8	13	RDTR Koridor YK- Sadeng, Perda KPY & Pansela, Perda RIP kepariwisataan, Review Perda KCB, Perda Air Tanah
2013	11	8	12	RDTR Kws Koridor Temon - Prambanan, perda KPY, perda Pansela, perda RIP kepariwisataan 2012-2025, Review Perda KCB, Perda Air Tanah
Jumlah	53	20	131	

Diolah dari: Data Dinas PUP & ESDM, Tahun 2013

Dokumen yang seharusnya dihasilkan sesuai dengan lingkup dan kewenangan adalah sebanyak 131 buah dokumen. Sejak tahun 2007 s.d. 2013 telah diperoleh dokumen sebanyak 73 buah, sehingga masih diperlukan penyusunan dokumen sebanyak 58 dokumen. Mengingat kecepatan pembuatan dokumen sekitar 6-7 dokumen per tahun, maka 58 dokumen akan berhasil diselesaikan sekitar 10 tahun. Jika pola ini diikuti, maka persoalan tata ruang di lapangan sudah semakin mendesak diarahkan, sedangkan dokumen yang menjadi acuan terlambat diselesaikan.

Dengan demikian perlu adanya percepatan proses memproduksi dokumen tata ruang dengan kecepatan yang lebih baik agar dapat diselesaikan dalam waktu singkat, misalnya 5 tahun ke depan. Akibatnya, dengan kecepatan dua kali lipat jumlah dokumen yang harus diselesaikan setiap tahun menjadi sebanyak

minimal 14 dokumen. Jika pola percepatan atau akselerasi ini dilakukan, maka perlu ditentukan prioritas dokumen mana yang akan diproduksi.

Prioritas dokumen yang akan dikerjakan dapat diletakkan pada dokumen-dokumen yang terkait secara langsung dengan empat hal utama yang harus terakomodir dalam Rencana Tata Ruang di DIY, yakni (1) kebencanaan, (2) pembangunan berkelanjutan, (3) paradigma baru, dan (4) keistimewaan DIY.

Khusus untuk hal Keistimewaan DIY, hal ini terkait dengan telah ditetapkan Keistimewaan DIY Prioritas juga dapat dikaitkan dengan isue strategik atau perkembangan lapangan yang mendesak.

Tabel 2.4 : Capaian kuantitas dokumen pada Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis	Target	Status
1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	1. Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Tercapai
	2. Kawasan koridor Yogyakarta-Piyungan-Wonosari-Rongkop-Sadeng	---
	3. Kawasan koridor Temon-Wates-Yogyakarta-Prambanan	Proses
	4. Kawasan koridor Tempel-Parangtritis	---
	5. Kawasan peruntukan Industri Sentolo	Tercapai
2. Kawasan Strategis Pelestarian Sosial-Budaya	1. Kraton Yogyakarta	---
	2. Kotalama Kotagede	Tercapai
	3. Makam Imogiri	---
	4. Puro Pakualaman	---
	5. Kawasan Malioboro	Tercapai
	6. Candi-candi di Kabupaten Sleman dan Bantul	---
3. Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA & Teknologi Tinggi	1. Kawasan Pansela: pembangkit listrik angin & gelombang	---
	2. Kawasan Teknologi Tinggi di G. Merapi Kab. Sleman	---
4. Kawasan Strategis Lindung dan Budidaya	1. Kawasan Ekogeowisata Karst di Gunungkidul	---
	2. Kawasan Parangtritis dan Gumuk Pasir Bantul	---
	3. Kawasan Pantai Wediombo di Gunungkidul	---
5. Kawasan Strategis Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut	1. Pantai Depok, Samas, Kuwaru, Pandansimo di Bantul	Tercapai
	2. Pantai trisik, Karangwuni, Glagah, Congot di Kulon Progo	Tercapai
	3. Pantai Sadeng, Sundak, baron, Ngrenahan, Gesing di Gunungkidul	Tercapai

Diolah dari: Data Dinas PUP & ESDM, Tahun 2013

2.2 Permasalahan Pembangunan Sektor Tata Ruang

2.2.1 Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang DIY

Evaluasi penyelenggaraan penataan ruang DIY berdasarkan :

1. Produk dokumen (kualitas dan kuantitas)
2. Rangkaian kegiatan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan ruang ,
pengendalian pemanfaatan ruang)

Tabel 2.5 Rangkaian Kegiatan Penataan Ruang

Tahap	Kegiatan	Mekanisme	Keterlibatan <i>stakeholders</i>
Perencanaan	1. Penyusunan rencana ruang 2. Pengesahan rencana ruang	Seminar, lokakarya, diskusi ahli, pertemuan publik, pameran, <i>pooling</i> , pengajuan alternatif rencana, pengiriman pendapat tertulis di mass media	Perorangan, perwakilan, terjadwal 1. Keterlibatan perorangan atau perwakilan 2. Partisipasi kelompok masyarakat 3. Pelaksanaan pertemuan terjadwal dengan <i>stakeholders</i>
Pemanfaatan	1. Sosialisasi, 2. penyusunan program peraturan 3. pembangunan secara langsung	Lokakarya, Musbang, Rakorbang, partisipasi langsung, gotong-royong, stimulan	Terlibat langsung 1. Keterlibatan perorangan 2. Keterlibatan institusional 3. Pelaksanaan kegiatan
Pengendalian Pemanfaatan	1. Pengawasan perijinan 2. Penertiban 3. pelaporan penyimpangan 4. komplain/pengaduan 5. penolakan	Pengaduan, pelaporan, pengawasan langsung, protes, petisi, demonstrasi	Sangat dinamis, Tidak terjadwal, peka dan aktif mengikuti pembangunan yang terjadi 1. Inisiatif masyarakat secara perorangan atau kelompok 2. Keterlibatan institusional 3. Pelaksanaan kegiatan

Dokumen perencanaan tata ruang disusun atas dasar :

1. Isu strategis (misalkan : master plan kawasan kulon progo)
2. Undang-undang atau peraturan (rencana rinci sebagai turunan dari rencana tata ruang diatasnya)

Substansi yang termuat antara lain mencakup :

1. Pembangunan Berkelanjutan
2. Kebencanaan
3. Peradaban Baru
4. Keistimewaan DIY

Pada saat ini belum semua Rencana Tata Ruang mengatur tentang 4 substansi tersebut, karena kebijakan yang mengatur muncul secara bertahap dan “sempurna” pada tahun 2012, sehingga dokumen rencana tata ruang yang sudah ada maupun yang akan ada perlu untuk diperiksa kembali (*review*) dan diupayakan disusun terkait dengan keberadaan empat substansi tersebut di dalamnya.

2.2.2 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dalam pelaksanaan penataan ruang, secara umum terdapat beberapa permasalahan yang masih perlu dievaluasi dan dibenahi kembali, antara lain :

1. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang selama ini “berhenti pada tersusunnya dokumen” dan tidak ditindaklanjuti dengan langkah lain yang memadai agar terjadi implementasi pemanfaatan ruang yang konsisten, efektif, dan adil bagi semua pihak yang terkait.
2. Dokumen rencana tata ruang belum menjadi acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang oleh berbagai pihak (*stakeholders*), sehingga sering

terjadi penyimpangan atau ketidakcocokan antara pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan tata ruang yang sudah disusun.

3. Penyimpangan pemanfaatan ruang belum dikelola dengan baik, khususnya aspek pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan dengan baik agar mampu mengawal implementasi tata ruang sesuai dengan rencana maupun dinamika perkembangan masyarakat
4. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.
5. Kapasitas kelembagaan penataan ruang perlu ditingkatkan kompetensinya termasuk penguatan dalam bidang manajemen tata ruang yang dikuatkan dengan kemampuan teknologi informasi.
6. Substansi dokumen perencanaan tata ruang yang sudah ada perlu disesuaikan kembali dengan isi dari empat konsep kunci (pembangunan berkelanjutan, kebencanaan, peradaban baru dan nilai-nilai keistimewaan), agar cirikhas tertentu pada tata ruang DIY dapat terwujud secara mantap dan konsisten berbasis pada dokumen tata ruang yang mantap.
7. Perlunya disusun RDTR di kawasan-kawasan strategis kabupaten dan kota sebagai acuan pengembangan kawasan dan alat pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Dalam pemberian ijin / pemanfaatan ruang pada kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis provinsi, pada kawasan perbatasan dan pada kawasan yang potensial belum dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BKPRD Provinsi (sesuai kesepakatan)

Untuk mengatasi beberapa permasalahan penataan ruang tersebut telah dilakukan strategi sebagai berikut :

- 1) Mempercepat penyusunan kebijakan yang lebih operasional dari RTRW DIY (Rencana Induk Sektor) sebagai dasar implementasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 2) Mendorong kabupaten/kota untuk menyusun RDTR Kawasan strategis kabupaten/kota
- 3) Meningkatkan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang, meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- 4) Meningkatkan sosialisasi Rencana Tata Ruang kepada seluruh stake holder.
- 5) Menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang untuk meningkatkan peranserta masyarakat, serta menyiapkan perangkat pengendalian ruang, (Perlengkapan, Personil dan Pembiayaan).

BAB. III
KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SEKTOR TATA RUANG

3.1 Visi Misi dan Tema Pembangunan Daerah

Tema pembangunan DIY pada tahun 2014 adalah: "Memantapkan perekonomian daerah dan stabilitas sosial politik menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera". Memantapkan perekonomian daerah dimaknai sebagai upaya mendorong kegiatan perekonomian daerah sehingga memiliki basis ekonomi yang bisa diandalkan, tidak mudah goncang (tidak mudah terombang ambing) akibat perubahan global dan perubahan nasional. Peran sektor tata ruang dalam kontribusi memantapkan perekonomian daerah juga dimaknai sebagai upaya penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman nyaman produktif dan berkelanjutan. Sehingga dengan keamanan dan kenyamanan memicu melakukan produktifitas yang optimal dalam mendukung kegiatan perekonomian daerah.


Menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera dimaknai sebagai upaya mengarahkan kepada perwujudan visi rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2013-2017. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan budaya merupakan salah satu kegiatan tata ruang yang mendukung pencapaian DIY yang berkarakter dan berbudaya. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal

mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkuat budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius).

Melalui program-program penurunan alih fungsi lahan dan pengembangan kawasan strategis, baik strategis pertumbuhan ekonomi, strategis budaya, strategis pendayagunaan sumberdaya alam, strategis pengembangan pesisir, pengelolaan hasil laut maupun kawasan strategis cepat tumbuh, sektor tata ruang akan mendukung kepada terwujudnya kondisi DIY yang maju dalam artian makmur secara ekonomi melalui pengembangan pembangunan bidang perekonomian khususnya penataan ruang kawasan – kawasan strategis provinsi. Peran sektor tata ruang dalam mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas terlihat dalam kontribusinya pada prioritas pembangunan DIY Tahun 2014 di bidang Penataan Ruang melalui program :

1. Perencanaan Tata Ruang
2. Pemanfaatan Ruang
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rencana pembangunan tahun 2014 juga menggunakan pendekatan kewilayahan yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.



Gambar 3.1
Arah Pembangunan Kewilayah DIY

3.2 Kebijakan Pembangunan Sektor Tata Ruang

Arahan Kebijakan yang dijadikan pendukung dalam penentuan program dan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun 2014 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1. Menyusun perencanaan tata ruang yang berkualitas, berbasis pada empat gagasan visioner DIY yaitu (1) pembangunan berkelanjutan, (2)

kebencanaan, (3) paradigma baru, dan (4) nilai-nilai keistimewaan DIY serta unsur-unsur lain yang mendukung.

2. Mengedepankan arahan promotif dan antisipatif terhadap pemanfaatan sumberdaya ruang oleh para *stakeholders* agar tercapai keadilan, efektifitas, efisiensi serta keberlanjutan tata ruang.
3. Membatasi kecenderungan perkembangan wilayah terbangun pada kawasan perkotaan dan kawasan utara.
4. Memperbaiki, menguatkan, mengembalikan dan mengembangkan nilai dan fungsi ruang.
5. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di luar kawasan perkotaan dan kawasan utara.
6. Meningkatkan penataan kawasan warisan budaya terkait dengan implementasi nilai-nilai dan fungsi ruang yang mendukung keistimewaan DIY sebagai aset bangsa.
7. Mengembangkan kawasan budaya yang spesifik bernilai strategis sebagai dukungan nyata dan tersistem pada pewujudan keistimewaan DIY dalam tata ruang.

Penyelenggaraan pembangunan sektor tata ruang dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan PP 38 tahun 2007. Pemerintah secara tegas telah memberikan arahan penyelenggaraan penataan ruang berdasar kewenangan dan urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembagian urusan pemerintahan propinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang tersebut, dijelaskan berikut ini.

1. Perencanaan Tata Ruang

- Penyusunan dan penetapan Renana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
- Penyusunan dan penetapan Renana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
- Penetapan Rencana Detail Tata Ruang untuk RTRWP

2. Pemanfaatan Ruang

- Penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang, serta fasilitasi dan koordinasi antara kabupaten/kota
- Pemanfaatan kawasan strategis provinsi
- Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP
- Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
- Pemanfaatan SPM di bidang Penataan Ruang
- Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
- Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi
- Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas kabupaten/kota
- Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis
- Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi
- Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP
- Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP
- Pengambilan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang
- Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota
- Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar kabupaten/kota
- Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi

3.3 Rencana Program dan Prioritas Kegiatan Pembangunan Tata Ruang

Berdasarkan evaluasi dan analisis tentang kondisi umum sektor tata ruang di DIY permasalahan umum penyelenggaraan penataan ruang yang dihadapi, kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta atas dasar untuk dapat menjawab permasalahan penataan ruang di Provinsi DIY, maka upaya pencapaian sasaran tersebut kemudian dijabarkan melalui perumusan rencana program prioritas daerah dan kegiatan n+1. Penetapan Program

Penataan Ruang untuk Provinsi DIY Tahun $n+1$ yang didanai oleh APBD dilakukan atas dasar penetapan Program yang telah disampaikan pada RPJMD DIY Tahun 2013 – 2017 yaitu :

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. *Program Rencana Tata Ruang Keistimewaan*

Untuk Program Rencana Tata Ruang Keistimewaan khusus didanai dari Dana Keistimewaan.

Prioritas dan sasaran pembangunan sektor tata ruang harus mempertimbangkan empat pemikiran kunci DIY yaitu (1) Pembangunan Berkelanjutan, (2) Kebencanaan, (3) Paradigma Baru, dan (4) Keistimewaan DIY. Sesuai dengan aspeknya, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan diatur secara tersistem meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan menggunakan kriteria yang muncul dari empat gagasan kunci DIY.

3.3.1 Program Perencanaan Tata Ruang

A. Permasalahan Perencanaan Tata Ruang

1. Kesesuaian substansi dokumen tata ruang dengan empat gagasan visioner DIY perlu dimunculkan dalam setiap dokumen tata ruang agar dicapai dokumen tata ruang yang baik (memenuhi kebutuhan dan mengarahkan perkembangan) dan menjadi landasan pemanfaatan ruang yang mantap (preventif dan promotif) (Djunaedi, 1995).

2. Aksesibilitas dokumen perlu ditingkatkan, sehingga para *stakeholders* (SKPD, swasta dan masyarakat) mudah memahami ketataruangan DIY dan dokumen tata ruang menjadi acuan penting bagi perencanaan pembangunan pada semua *stakeholders*.
3. Dokumen tata ruang selalu tertinggal dari perkembangan pemanfaatan sumberdaya ruang terutama di kawasan cepat tumbuh.
4. Masih ada dokumen yang harus dihasilkan untuk memenuhi target yang sudah ditentukan (lihat tabel analisis) dan sesuai dengan TOR yang dimantapkan (menekankan empat gagasan visioner DIY).
5. Rencana tata ruang untuk tanah Kasultanan dan Kadipaten belum terintegrasi secara khusus dengan rencana tata ruang DIY keseluruhan.

B. Rekomendasi Program Dan Kegiatan Untuk Menjawab Permasalahan

1. Melakukan review dokumen tata ruang yang sudah ada terhadap empat gagasan visioner DIY.
2. Mengarahkan isi dalam TOR penyusunan dokumen tata ruang yang akan dikerjakan agar mengimplementasikan empat substansi visioner DIY.
3. Memproduksi dokumen tata ruang untuk wilayah-wilayah yang diprioritaskan dan dalam kewenangan provinsi.
4. Mengelola dokumen tata ruang secara profesional dan berkelanjutan serta berbasis teknologi digital.
5. Meningkatkan kecepatan produksi dokumen tata ruang dan regulasi lainnya yang terkait untuk mengantisipasi dan mengarahkan secara promotif pemanfaatan ruang terutama di wilayah yang cepat tumbuh.

6. Mengarahkan substansi dokumen tata ruang agar mengandung secara kuat empat gagasan visioner DIY.
7. Melanjutkan penyusunan dan pengesahan dokumen tata ruang pada kawasan-kawasan strategis provinsi yang masih belum dikerjakan, urutan disesuaikan dengan empat gagasan visioner DIY (lihat tabel prioritas), menekankan proses partisipatif bagi berbagai pihak.
8. Melakukan review dokumen tata ruang yang sudah ada dan terkait dengan tanah Kasultanan dan Kadipaten dikaji terhadap empat gagasan visioner DIY.
9. Mengarahkan isi dalam TOR penyusunan dokumen tata ruang yang akan dikerjakan sesuai dengan empat gagasan visioner dan permasalahan yang mendesak.

3.3.2 Pemanfataan Ruang

A. Permasalahan Pemanfaatan Ruang

1. Tata ruang belum menjadi acuan bagi SKPD, swasta dan masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan.
2. Keterlambatan regulasi tata ruang dibandingkan dengan kecepatan pembangunan oleh sektor swasta menyebabkan tata ruang di lapangan berkembang tanpa kendali dan timbul banyak masalah ikutannya.

B. Rekomendasi Program Dan Kegiatan Untuk Menjawab Permasalahan

1. Dokumen tata ruang harus menjadi bagian penting dalam mindset pelaku pembangunan dalam perencanaan maupun implementasi rencana yang disusun. Tahap-tahap pemanfaatan ruang (penyusunan program,

instrumen, sosialisasi dan edukasi, penyiapan aparat, monitoring dan evaluasi) perlu dikembangkan, sehingga masyarakat memiliki kesiapan sebagai aktor pembangunan yang baik.

2. Perlu ada percepatan penyusunan dokumen tata ruang pada kawasan-kawasan di dalam kewenangan provinsi khususnya kawasan yang diperkirakan akan berkembang agar terjadi antisipasi dan promosi terhadap sumberdaya ruang.

3.3.3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

A. Permasalahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat preventif (antisipatif dan promotif; pengembangan nilai dan fungsi ruang) belum dikembangkan dan ditingkatkan efektifitas serta dampak positifnya.
2. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat kuratif (pengembalian, pelestarian, penguatan nilai dan fungsi ruang) belum dikembangkan dan ditingkatkan efektifitas serta dampak positifnya.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan dengan baik karena sistem, mekanisme, kewenangan, SDM dan instrumen yang diperlukan belum dalam status siap, termasuk kesiapan masyarakat juga perlu mendapat perhatian.

B. Rekomendasi Program Dan Kegiatan Untuk Menjawab Permasalahan

1. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada kasus-kasus yang potensial muncul sebagai upaya **preventif** (antisipatif) dan **promotif**.

2. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada kasus-kasus yang telah terjadi merupakan upaya **kuratif**.
3. Penindakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sekecil apapun perlu dilakukan untuk menunjukkan pentingnya arahan yang antisipatif dan promotif penggunaan sumberdaya ruang secara efektif, efisien serta adil.
4. Kesiapan kelembagaan, kewenangan, sistem, mekanisme, SDM dan instrumen perlu ditingkatkan sebab menjadi prasyarat dapat dilakukannya tindakan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.
5. Selain itu, perlu juga dilakukan kerjasama dengan berbagai kekuatan dalam masyarakat untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang yg partisipatif secara berkesinambungan.

Untuk lebih memudahkan dalam penentuan prioritas kegiatan terkait dengan permasalahan, rekomendasi, serta strategi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1

**Matriks Kunci Penentuan Prioritas
Permasalahan, Rekomendasi, Strategi, Program Dan Kegiatan Yang Diusulkan**

PERMASALAHAN PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	REKOMENDASI UNTUK MENJAWAB PERMASALAHAN	STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG
DESKRIPSI PERMASALAHAN	GAGASAN PEMECAHAN MASALAH	STRATEGI
1. Kesesuaian substansi dokumen tata ruang dengan empat gagasan visioner DIY perlu dimunculkan dalam setiap dokumen tata ruang agar dicapai dokumen tata ruang yang baik (memenuhi kebutuhan dan mengarahkan	1. Melakukan review dokumen tata ruang yang sudah ada terhadap empat gagasan visioner DIY. 2. Mengarahkan isi dalam TOR penyusunan dokumen tata ruang yang akan dikerjakan agar mengimplementasikan empat substansi visioner DIY. 3. Memproduksi dokumen tata ruang untuk wilayah-wilayah	1. Melakukan kajian pendirian unit pengelola dokumen tata ruang yang profesional serta mampu melakukan penataan ruang secara promotif dan terkendali. 2. Studi banding tentang sistem dan mekanisme pengelolaan dokumen tata ruang pada institusi yang memiliki <i>track record</i> baik serta dinilai memiliki predikat <i>best practices</i> .

<p>perkembangan) dan menjadi landasan pemanfaatan ruang yang mantap.</p> <p>2. Aksesibilitas dokumen perlu ditingkatkan, sehingga para <i>stakeholders</i> (SKPD, swasta dan masyarakat) mudah memahami ketataruangan DIY dan dokumen tata ruang menjadi acuan penting bagi perencanaan pembangunan.</p>	<p>yang diprioritaskan dan dalam kewenangan provinsi.</p> <p>4. Mengelola dokumen tata ruang secara berkelanjutan dan berbasis teknologi digital.</p>	<p>3. Menyusun Sistem Manajemen Mutu pengelolaan dokumen tata ruang secara berkelanjutan dan berbasis teknologi digital.</p> <p>4. Menetapkan rencana strategik unit pengelola dokumen tata ruang dalam jangka panjang termasuk agenda terinci yang diperlukan.</p> <p>5. Pemantapan organisasi dan personil serta berbagai perangkatnya pada unit pengelola dokumen tata ruang yang profesional.</p>
	PROGRAM YANG DIUSULKAN	USULAN PRIORITAS KEGIATAN
	<p>1. Pendirian atau pemantapan unit pengelola dokumen tata ruang yang berkelanjutan dan berbasis teknologi digital.</p> <p>2. Penyiapan sarana dan prasarana lengkap bagi unit pengelola dokumen tata ruang yang profesional dan representatif.</p> <p>3. Produksi dan reproduksi dokumen tata ruang sesuai dengan kebutuhan antisipatif dan promotif.</p>	<p>1. Kajian dan pendirian unit pengelola dokumen tata ruang yang profesional.</p> <p>2. Penyiapan dan pendirian Manajemen Mutu bagi produksi dan pengelolaan dokumen tata ruang.</p> <p>3. Inventarisasi dan penyusunan katalog dokumen tata ruang secara berkelanjutan.</p> <p>4. Pemantapan sistem pengelolaan dokumen tata ruang berbasis digital.</p> <p>5. Review dokumen tata ruang yang sudah ada dikaitkan dengan empat gagasan visioner DIY.</p> <p>6. Menyusun kebutuhan dokumen tata ruang dan menjadwalkan proses produksinya (diurutkan prioritasnya).</p> <p>7. Evaluasi hasil kegiatan dan perencanaan kembali setiap akhir tahun kegiatan</p>
DESKRIPSI PERMASALAHAN	GAGASAN PEMECAHAN MASALAH	STRATEGI
<p>Dokumen tata ruang selalu tertinggal dari perkembangan pemanfaatan sumberdaya ruang terutama di kawasan cepat tumbuh.</p>	<p>1. Meningkatkan kecepatan produksi dokumen tata ruang dan regulasi lainnya yang terkait untuk mengantisipasi dan mengarahkan secara promotif pemanfaatan ruang terutama di wilayah yang cepat tumbuh.</p> <p>2. Mengarahkan substansi dokumen tata ruang agar mengandung secara kuat empat gagasan visioner DIY.</p>	<p>1. Mengundang keterlibatan pihak-pihak yang profesional untuk menyusun dokumen tata ruang yang diperlukan sesuai prioritas.</p> <p>2. Menyusun dan mengesahkan dokumen tata ruang sesuai kebutuhan dengan target dua kali lebih tinggi dari tahun sebelumnya.</p> <p>3. Mengelola dan melakukan sosialisasi dokumen tata ruang dan peraturan terkait secara profesional.</p>

	PROGRAM YANG DIUSULKAN	KEGIATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan produksi dokumen tata ruang untuk kawasan tumbuh cepat 2. Pengelolaan dan sosialisasi dokumen tata ruang secara profesional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan TOR dan penyusunan sampai dengan pengesahan dokumen tata ruang sesuai prioritas dengan target 2 kali lebih tinggi. 2. Penyusunan dan penetapan peraturan terkait dengan implementasi rencana tata ruang yang sudah tersusun. 3. Pengelolaan dokumen tata ruang dan peraturan yang baru terkait penyimpanan yang aksesibel. 4. Sosialisasi dokumen untuk pengendalian dan promosi yang dilakukan secara profesional.
DESKRIPSI PERMASALAHAN	GAGASAN PEMECAHAN MASALAH	STRATEGI
Masih ada dokumen yang harus dihasilkan untuk memenuhi target yang sudah ditentukan (lihat tabel analisis) dan sesuai dengan TOR yang dimantapkan.	Melanjutkan penyusunan dan pengesahan dokumen tata ruang pada kawasan-kawasan strategis provinsi yang masih belum dikerjakan, urutan disesuaikan dengan empat gagasan visioner DIY (lihat tabel prioritas), menekankan proses partisipatif bagi berbagai pihak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan penyusunan dan pengesahan dokumen untuk menata kawasan-kawasan strategis provinsi. 2. Menyusun arahan proses dan susunan dokumen dengan TOR yang menonjolkan empat gagasan visioner dan urgensi permasalahan yang harus dikelola. 3. Menyusun agenda kerja untuk menghasilkan dokumen tata ruang yang sesuai kebutuhan.
	PROGRAM YANG DIUSULKAN	USULAN PRIORITAS KEGIATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan produksi dokumen tata ruang untuk kawasan strategis provinsi 2. Pengelolaan dan sosialisasi dokumen tata ruang secara profesional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan TOR dan penyusunan sampai dengan pengesahan dokumen tata ruang khusus kawasan-kawasan strategis provinsi. 2. Pengelolaan dokumen tata ruang dalam sistem manajemen mutu berbasis digital. 3. Sosialisasi dokumen untuk pengendalian dan promosi yang dilakukan secara profesional.
DESKRIPSI PERMASALAHAN	GAGASAN PEMECAHAN MASALAH	STRATEGI
Rencana tata ruang untuk tanah Kasultanan dan Kadipaten belum terintegrasi secara khusus dengan rencana tata ruang DIY keseluruhan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan review dokumen tata ruang yang sudah ada dan terkait dengan tanah Kasultanan dan Kadipaten dikaji terhadap empat gagasan visioner DIY. 2. Mengarahkan isi dalam TOR penyusunan dokumen tata ruang yang akan dikerjakan sesuai dengan empat gagasan visioner dan permasalahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi untuk mengenali keberadaan tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten 2. Melakukan studi kemungkinan pemanfaatan tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten 3. Menyusun kebijakan, sistem dan mekanisme pengelolaan tanah SG & PAG sesuai amanat Undang-undang. 4. Mengelola tanah-tanah

	yang mendesak.	Kasultanan dan Kadipaten berdasarkan ketentuan yang dihasilkan dan disahkan sesuai amanat undang-undang.
	PROGRAM YANG DIUSULKAN	USULAN PRIORITAS KEGIATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan tata ruang untuk tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten yang terintegrasi dengan tata ruang DIY keseluruhan. 2. Menyusun Sistem Manajemen yang tepat untuk pengelolaan tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten. 3. Pemantapan unit pengelola tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten sesuai dengan amanat undang-undang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten terutama terkait tanah keprabon. 2. Kajian pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. 3. Menyusun dan mengesahkan kebijakan tata ruang atas tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten. 4. Pengelolaan dan sosialisasi dokumen tata ruang dan peraturan lain yang terkait

PERMASALAHAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	REKOMENDASI UNTUK MENJAWAB PERMASALAHAN	STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG
DESKRIPSI PERMASALAHAN	GAGASAN PEMECAHAN MASALAH	STRATEGI
Tata ruang belum menjadi acuan bagi SKPD, swasta dan masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan.	Dokumen tata ruang harus menjadi bagian penting dalam mindset pelaku pembangunan dalam perencanaan maupun implementasi rencana yang disusun. Tahap-tahap pemanfaatan ruang (penyusunan program, instrumen, sosialisasi dan edukasi, penyiapan aparat, monitoring dan evaluasi) perlu dikembangkan, sehingga masyarakat memiliki kesiapan sebagai aktor pembangunan yang baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan studi banding untuk mendirikan unit manajemen mutu dalam pemanfaatan ruang 2. Mendirikan unit manajemen mutu yang bertugas mengawal pemanfaatan ruang. 3. Unit manajemen mutu menyusun agenda kerja lima tahunan dengan target <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang jelas serta terukur. 4. Menjalankan unit manajemen mutu pemanfaatan ruang secara profesional.
	PROGRAM YANG DIUSULKAN	USULAN PRIORITAS KEGIATAN
	Pendirian unit manajemen mutu bagi implementasi pemanfaatan tata ruang untuk menjamin keberadaan tata ruang sebagai referensi dalam mindset para pelaku pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi banding 2. Pendirian unit manajemen mutu 3. Menyusun agenda kerja lima tahunan 4. Sosialisasi kebijakan, kegiatan pengendalian, manajemen mutu pengendalian pemanfaatan 5. Konsultasi, asistensi, pendampingan. 6. Dokumentasi kasus-kasus. 7. Peningkatan kapasitas aparat. 8. Pengembangan wawasan stakeholders (edukasi masyarakat) melalui berbagai

		sistem dan cara.
DESKRIPSI PERMASALAHAN	GAGASAN PEMECAHAN MASALAH	STRATEGI
Keterlambatan regulasi tata ruang dibandingkan dengan kecepatan pembangunan oleh sektor swasta menyebabkan tata ruang di lapangan berkembang tanpa kendali dan timbul banyak masalah ikutannya.	Perlu ada percepatan penyusunan dokumen tata ruang pada kawasan-kawasan di dalam kewenangan provinsi khususnya kawasan yang diperkirakan akan berkembang agar terjadi antisipasi dan promosi terhadap sumberdaya ruang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan agenda penyusunan dokumen tata ruang pada wilayah-wilayah yang diduga prospektif berkembang untuk antisipasi dan promosi pemanfaatannya. 2. Pelaksanaan penyusunan dokumen tata ruang yang mendapat prioritas (antisipatif dan promotif). 3. Penyusunan regulasi tata ruang pada wilayah yang diprioritaskan berbasis kajian tata ruang. 4. Sosialisasi regulasi tata ruang yang diprioritaskan sesuai kebutuhan yang urgen.
	PROGRAM YANG DIUSULKAN	USULAN PRIORITAS KEGIATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan regulasi tata ruang pada wilayah-wilayah tumbuh cepat dan prospektif dikembangkan. 2. Monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap pemanfaatan dokumen serta regulasi tata ruang pada wilayah-wilayah tumbuh cepat dan prospektif dikembangkan. 3. Pendampingan penyusunan rencana pemanfaatan ruang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terhadap peta regulasi dan dokumen tata ruang untuk menentukan kebutuhan regulasi dan dokumen tata ruang terkait. 2. Menyusun agenda penyusunan dokumen dan regulasi tata ruang pada wilayah-wilayah tumbuh cepat dan/atau prospektif dikembangkan. 3. Melaksanakan penyusunan dokumen tata ruang dan regulasi tata ruang pada wilayah-wilayah tumbuh cepat dan/atau prospektif dikembangkan. 4. Pemantapan instrumen dan aparat untuk pemantauan pemanfaatan ruang 5. Sosialisasi regulasi tata ruang yang diprioritaskan sesuai kebutuhan yang urgen. 6. Pemantauan, evaluasi dan penilaian terhadap dokumen perencanaan pemanfaatan ruang yang dibuat oleh para <i>stakeholders</i>. 7. Pendampingan terhadap rencana pemanfaatan ruang yang dibuat oleh para <i>stakeholders</i>.

PERMASALAHAN PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	REKOMENDASI PROGRAM UNTUK MENJAWAB PERMASALAHAN	STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG
DESKRIPSI PERMASALAHAN	GAGASAN PEMECAHAN MASALAH	STRATEGI
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat preventif (antisipatif dan promotif; pengembangan nilai dan fungsi ruang) belum dikembangkan dan ditingkatkan efektifitas serta dampak positifnya.	Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada kasus-kasus yang potensial muncul merupakan upaya preventif dan promotif .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan kelembagaan, sistem dan berbagai kelengkapan sampai status siap. 2. Penyiapan aparat penindak pengendalian pemanfaatan. 3. Penyusunan agenda penindakan yang akan dilakukan. 4. Pelaksanaan penindakan. 5. Pendokumentasian proses dan hasil penindakan kasus-kasus ke dalam “yurisprudensi kasus tata pemanfaatan ruang”. 6. Pemanfaatan yurisprudensi kasus-kasus pemanfaatan ruang dokumen kasus-kasus sebagai knowledge untuk edukasi masyarakat, swasta dan pemerintah serta dunia pendidikan profesi terkait.
	PROGRAM YANG DIUSULKAN	USULAN PRIORITAS KEGIATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan lembaga dan perlengkapannya untuk pengendalian pemanfaatan ruang secara preventif dan promotif. 2. Edukasi kepada berbagai pihak tentang pengendalian pemanfaatan ruang berbasis knowledge yang dihimpun secara khusus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan lembaga, kewenangan, sistem, SDM dan berbagai perlengkapan untuk lembaga pengendalian pemanfaatan ruang preventif dan promotif. 2. Penyusunan renstra dan agenda kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada unit/lembaga pengendali pemanfaatan ruang. 3. Pelaksanaan penindakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Mendirikan unit dokumentasi kasus-kasus pengendalian pemanfaatan ruang sebagai bahan pengetahuan dan pembelajaran berbagai pihak. 5. Menyusun agenda edukasi tentang pengendalian pemanfaatan ruang kepada semua pihak yang potensial terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

DESKRIPSI PERMASALAHAN	GAGASAN PEMECAHAN MASALAH	STRATEGI
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat kuratif (pengembalian, pelestarian, penguatan nilai dan fungsi ruang) belum dikembangkan dan ditingkatkan efektifitas serta dampak positifnya.	Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada kasus-kasus yang telah terjadi merupakan upaya kuratif .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan kelembagaan, sistem dan berbagai kelengkapan sampai status siap. 2. Penyiapan aparat penindak pengendalian pemanfaatan. 3. Penyusunan agenda penindakan yang akan dilakukan. 4. Pelaksanaan penindakan. 5. Pendokumentasian proses dan hasil penindakan kasus-kasus ke dalam "yurisprudensi kasus tata pemanfaatan ruang". 6. Pemanfaatan yurisprudensi kasus-kasus pemanfaatan ruang dokumen kasus-kasus sebagai knowledge untuk edukasi masyarakat, swasta dan pemerintah serta dunia pendidikan profesi terkait.
	PROGRAM YANG DIUSULKAN	USULAN PRIORITAS KEGIATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan lembaga dan perlengkapannya untuk pengendalian pemanfaatan ruang secara kuratif. 2. Edukasi kepada berbagai pihak tentang pengendalian pemanfaatan ruang berbasis knowledge yang dihimpun secara khusus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan lembaga, kewenangan, sistem, SDM dan berbagai perlengkapan untuk lembaga pengendalian pemanfaatan ruang preventif dan promotif. 2. Penyusunan renstra dan agenda kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada unit/lembaga pengendali pemanfaatan ruang. 3. Pelaksanaan penindakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Mendirikan unit dokumentasi kasus-kasus pengendalian pemanfaatan ruang sebagai bahan pengetahuan dan pembelajaran berbagai pihak. 5. Menyusun agenda edukasi tentang pengendalian pemanfaatan ruang kepada semua pihak yang potensial terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang. 6. Melaksanakan edukasi tentang pengendalian pemanfaatan ruang secara terarah.

DESKRIPSI PERMASALAHAN	GAGASAN PEMECAHAN MASALAH	STRATEGI
Pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan dengan baik karena sistem, mekanisme, kewenangan, SDM dan instrumen yang diperlukan belum dalam status siap, termasuk kesiapan masyarakat juga perlu mendapat perhatian.	Penindakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sekecil apapun perlu dilakukan untuk menunjukkan pentingnya arahan yang antisipatif dan promotif penggunaan sumberdaya ruang secara efektif, efisien serta adil. Kesiapan kelembagaan, kewenangan, sistem, mekanisme, SDM dan instrumen menjadi prasyarat dapat dilakukannya tindakan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. Selain itu, perlu juga kerjasama dengan berbagai kekuatan dalam masyarakat untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang yg partisipatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan kelembagaan, sistem dan berbagai kelengkapan sampai status siap. 2. Penyiapan aparat penindak pengendalian pemanfaatan. 3. Penyusunan agenda penindakan yang akan dilakukan. 4. Pelaksanaan penindakan. 5. Pendokumentasian proses dan hasil penindakan kasus-kasus ke dalam "yurisprudensi kasus tata pemanfaatan ruang". 6. Pemanfaatan yurisprudensi kasus-kasus pemanfaatan ruang dokumen kasus-kasus sebagai knowledge untuk edukasi masyarakat, swasta dan pemerintah serta dunia pendidikan profesi terkait.
	PROGRAM YANG DIUSULKAN	USULAN PRIORITAS KEGIATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan lembaga dan perlengkapannya untuk pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan. 2. Edukasi kepada berbagai pihak tentang pengendalian pemanfaatan ruang berbasis knowledge yang dihimpun secara khusus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan lembaga, kewenangan, sistem, SDM dan berbagai perlengkapan untuk lembaga pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Penyusunan renstra dan agenda kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pada unit/lembaga pengendali pemanfaatan ruang. 3. Pelaksanaan penindakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Mendirikan unit dokumentasi kasus-kasus pengendalian pemanfaatan ruang sebagai bahan pengetahuan dan pembelajaran berbagai pihak. 5. Menyusun agenda edukasi tentang pengendalian pemanfaatan ruang kepada semua pihak yang potensial terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR TATA RUANG

4.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi DIY yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan. Nilai PDRB DIY dengan harga konstan 2000 pada tahun 2011 adalah sebesar Rp22,129 trilyun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16% dari tahun sebelumnya, sedangkan proyeksi PDRB tahun 2012 diperkirakan masing-masing mencapai kisaran Rp22,238 trilyun - Rp23,362 trilyun. PDRB DIY diprediksikan mengalami kenaikan terus menerus sampai tahun 2014 dengan kisaran proyeksi PRDB pada 2013 dan 2014 adalah Rp24,444 trilyun-Rp24,600 trilyun dan Rp25,740 trilyun-Rp25,978 trilyun. Sementara itu prediksinya pada tahun 2015 berkisar antara Rp27,130 trilyun sampai Rp27,459 trilyun.

Selama tahun 2011, peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor konstruksi, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor penggalian. Sektor Perdagangan,

hotel dan restoran mempunyai kontribusi lebih dari seperlima PDRB, sementara itu dua sektor terkecil yaitu listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi di bawah satu persen dari PDRB.

Tabel 4.1. Kontribusi PDRB Sektoral Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha
(Harga Konstan 2000), 2011 – 2015 (%)

Lapangan Usaha	2011	2012*	2013*	2014*	2015*
1. Pertanian	17,00	16,23	16,04	15,82	15,54
2. Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,68	0,65	0,63	0,62
3. Industri Pengolahan	13,31	13,34	13,37	13,37	13,32
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,90	0,92	0,91	0,91	0,91
5. Konstruksi	9,75	9,86	9,90	10,02	10,10
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	20,82	21,02	21,08	21,15	21,35
7. Transportasi dan Komunikasi	10,70	10,87	10,99	11,02	11,02
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	9,80	9,91	10,01	10,05	10,07
9. Jasa-jasa	17,07	17,17	17,06	17,05	17,07
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Keterangan: * adalah angka proyeksi*

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018

Pola struktur PDRB DIY pada tahun 2011 diproyeksikan akan terus berlanjut di masa mendatang sampai tahun 2015 mengingat perekonomian DIY masih bertumpu pada jasa pendidikan, pariwisata dan budaya. Kegiatan ekonomi di sektor tersebut menciptakan permintaan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terus tinggi. Sementara itu, sektor perdagangan DIY pada beberapa tahun mendatang akan didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor karena beberapa hal berikut: a) Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY; b) Permintaan ekspor yang terus meningkat dan diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang dan; c) Proyeksi kinerja ekonomi nasional untuk satu dasawarsa mendatang berada pada

tren meningkat dengan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi dan pembentukan modal kerja (investasi) pada momentum era golden age angkatan kerja Indonesia.

Pertumbuhan sektor pertanian yang lambat harus menjadi salah satu fokus perhatian khusus di DIY mengingat pangsa tenaga kerja yang bergerak di sektor tersebut masih sangat besar. Pertumbuhan output sektor pertanian yang lambat dan masih tingginya jumlah tenaga kerja pertanian menyebabkan pendapatan per kapita di sektor ini tetap rendah. Rendahnya pendapatan per kapita di sektor ini dapat menjadi penghalang bagi tenaga kerja yang masih produktif dan muda untuk bergerak di sektor pertanian.

Secara makro regional kondisi internal domestik DIY yang mendukung terciptanya suasana optimis dalam proyeksi makro ekonomi Provinsi DIY adalah misi dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan good governance sebagai misi utama seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-nya. Perpaduan dari kedua faktor eksternal dan internal inilah yang diyakini akan membuat lompatan perbaikan iklim investasi sebagai penopang perekonomian makro Provinsi DIY dalam satu dasawarsa mendatang.

4.2 Pendanaan Pembangunan Sektor Tata Ruang

Alokasi besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan sektor tata ruang dalam memenuhi target RPJMD dapat terbagi dari berbagai sumber pendanaan; APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber lain yang berasal dari swasta, hibah dll. Keterbatasan sumber pendanaan dari APBD DIY dapat

terlihat berdasarkan APBD DIY yang digunakan untuk mendanai pembangunan sektor tata ruang pada tahun 2012 dan 2013.

Tabel 4.2 Pagu APBD DIY Tahun 2012 – 2013 untuk Program-Program Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program dan Kegiatan	APBD 2012	APBD 2013
		Anggaran	
1.05.01.00.15	Perencanaan Tata Ruang	800.000.000	994.357.000
1.05.01.00.16	Pemanfaatan Ruang	699.999.000	1.024.600.000
1.05.01.00.17	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	645.714.000	847.360.000
		2.145.713.000	2.846.257.000

Meskipun terdapat kenaikan pagu pada tahun 2013, namun jika dilihat dari postur pendanaan untuk tiap-tiap program akan terlihat dengan jelas minimnya dukungan APBD DIY bagi kegiatan penataan ruang khususnya untuk program pengendalian pemanfaatan ruang. Seyogyanya pendanaan untuk pengendalian pemanfaatan ruang lebih besar dari perencanaan tata ruang sehubungan dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang lebih banyak hal-hal yang implementatif seperti penyediaan instrument untuk implementasi perencanaan tata ruang yang telah tersusun. Hal ini dikarenakan masih belum adanya petunjuk teknis dari pusat tentang kriteria dari instrument yang harus tersedia (insentif dan disinsentif).

Berdasarkan KUA-PPAS APBD 2014 yang telah disusun, alokasi pendanaan pembangunan sektor tata ruang mengalami kenaikan yang cukup

berarti dari tahun sebelumnya, alokasi untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang lebih besar dibanding untuk kegiatan lainnya , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.3 Pagu APBD DIY Tahun 2014 berdasarkan KUA PPAS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program dan Kegiatan	KUA PPA 2014
1.05.01.00.15	Perencanaan Tata Ruang	1.450.000.000
1.05.01.00.16	Pemanfaatan Ruang	1.600.000.000
1.05.01.00.17	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.000.000.000
		5.050.000.000

Kenaikan alokasi pendanaan tersebut merupakan dukungan Pemerintah Provinsi DIY terhadap misi penyelenggaraan penataan ruang yang mengutamakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pencermatan terhadap output dari masing-masing program akan menjadi penting dalam rangka mendapatkan output bagi pemenuhan target indikator RPJMD. Rincian kegiatan dan tolok ukur kinerja dari masing-masing program dapat terlihat pada table berikut :

**Tabel 4.4 Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Kinerja Sektor
Pada KUA PPAS**


No	Program dan Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja
1	Perencanaan Tata Ruang	
	Penyusunan RTR Kawasan	Tersusunnya RTR Kawasan Startegis Koridor Tempel Parangtritis dan RTR Kawasan Pelesetarian Alam Ekogeowisata Karst
	Penyusunan draft Raperda tentang RTR Kawasan Strategis Koridor Temon-Prambanan	Tersusunnya NA, Matek dan Draft Raperda RTR Kawasan Strategis Koridor Temon-Prambanan
2	Pemanfaatan Ruang	
	Penetapan kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang berskala besar dan berdampak penting dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang	Tersusunnya kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang berskala besar dan berdampak penting dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang
	Kampanye publik penyelenggaraan penataan ruang	Tersosialisasinya kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan penataan ruang
	Pemetaan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi dengan skala 1 : 25.000	Tersusunnya kebijakan pengembangan infrastruktur dan pengembangan kapasitas pengelolaan di KPY
3	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersusunnya Roadmap pengendalian pemanfaatan ruang di DIY
	Pelatihan Aparat dalam pengendalian	Terlatihnya aparat dalam

	pemanfaatan ruang	Pengendalian Tata Ruang
	Penyusunan insentif dan disinsentif Provinsi kepada Kabupaten/Kota	Dokumen insentif dan disinsentif Provinsi dengan Kab/Kota
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya data pemanfaatan ruang di kawasan lindung bawahan di Kabupaten Sleman
	Pengendalian pemanfaatan ruang oleh PPNS	Terbinanya pelanggar pemanfaatan ruang
	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersosialisasinya Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kebijakan Belanja langsung diarahkan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah / kecamatan yang akan menjadi fokus sasaran pembangunan lintas sektor tahun 2014 (lihat gambar), antara lain belanja untuk :

- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pemanfaatan Ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Gambar 4.1
Kecamatan yang akan menjadi focus sasaran pembangunan lintas sektor Tahun 2014



Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut. Dari hasil analisa arahan kebijakan umum anggaran dan alokasi pendanaan KUA PPA 2014 untuk pembangunan sektor tata ruang didapatkan beberapa catatan penting terkait dengan sinkronisasi dengan sumber pendanaan lain khususnya APBN.

Tabel 4.5 **Arahan Kebijakan Umum Anggaran dan Sinkronisasi Pendanaan dari Sumber lain**

No	Sub Sektor	Arahan Kebijakan Umum Anggaran	Sinkronisasi dengan sumber pendanaan lain
1.	Perencanaan Tata Ruang	Dalam rangka mencapai target RPJM, hal mendasar yang perlu diselesaikan dalam perencanaan tata ruang adalah penyelesaian rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi, khususnya rencana rinci yang merupakan dasar dan	Keterbatasan anggaran membuat pemerintah DIY mengharapkan ada beberapa kegiatan untuk mendukung percepatan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dapat di danai oleh Pusat melalui

		instrument dari pengendalian pemanfaatan ruang	fasilitasi dekon persub Rencana Rinci.
2.	Pemanfaatan Ruang	Kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dengan melihat indikator program yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi, namun demikian masih perlu adanya NSPM dan NSPK yang harus disusun terlebih dahulu agar pelaksanaan pemanfaatan ruang dapat mendukung tujuan dari penataan ruang yaitu aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pemerintah DIY hanya mampu mendanai untuk kegiatan penyusunan NSPK maupun NSPM yang dibutuhkan	Dukungan penyusunan NSPK dan NSPM diharapkan dapat terealisasi melalui sosialisasi NSPK atau NSPM antara lain melalui kampanye publik, melalui Media TV, Radio dan Surat Kabar dimana untuk kegiatan ini diharapkan mendapat dana melalui kegiatan dekon dari Pusat .
3.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan focus yang utama dalam penyelenggaraan penataan ruang, dengan harapan ketaatan terhadap regulasi tata ruang dapat terimplementasi melalui pengendalian pemanfaatan ruang . Namun demikian kebijakan anggaran untuk kegiatan ini belum dapat sepenuhnya , khususnya untuk memfasilitasi PPNS masih perlu dukungan dari Pusat. Hal ini terkait dengan kemampuan anggaran Pemerintah DIY.	Pengawasan terhadap ketaatan dalam pemanfaatan ruang perlu dilakukan melalui PPNS, baik PPNS provinsi maupun PPNS kabupaten/kota, untuk itu diharapkan ada dana dari pusat yang dapat dimanfaatkan melalui kegiatan pengawasan teknis dan peningkatan pemenuhan SPM bidang penataan ruang di Provinsi, serta untuk kegiatan operasionalisasi PPNS di Provinsi, Kabupaten/Kota.

4.3 Perubahan APBD Tahun 2013

Bedasarkan analisa permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing sub sektor dan program kegiatan yang telah diusulkan melalui APBD 2014, terdapat beberapa catatan yang bisa diusulkan menjadi agenda perubahan APBD 2013.

Tabel 4.6 Usulan Kegiatan Melalui APBD Perubahan 2013

No	Sub Sektor	Indikator Target RPJMD	Usulan Kegiatan Melalui APBD 2013
1.	Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi. Ditambah APBD 2014 diharapkan	Penyusunan dokumen rencana rinci kawasan strategis provinsi dan kawasan perbatasan

		tercapai dokumen perencanaan tata ruang pada 14 kawasan strategis .	
2.	Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya presentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi. Melalui APBD 2014 diharapkan terjadi ketercapaian menjadi 60 % .	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang peraturan teknis dalam bentuk NSPM maupun NSPK yang memuat Kriteria Pemanfaatan Ruang
3.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya presentase pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung. Dengan dana ditambah APBD 2014 diharapkan pada tahun 2014 tercapai hingga 40%.	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, berupa penyusunan peraturan gubernur tentang tata cara peneraan sanksi administrative terhadap pelanggar pemanfaatan ruang. Serta instrument pengendalian pemanfaatan ruang lainnya.

Atas dasar usulan kegiatan APBD Perubahan 203 yang diajukan oleh Bidang Penataan Ruang Dinas PUP & ESDM, terlihat bahwa untuk kegiatan perencanaan tidak menyampaikan usulan kegiatan pada APBD Perubahan dikarenakan capaian targetnya sudah mendekati sesuai dengan capaian target yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2017. Lain halnya dengan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang , melalui APBD Perubahan diusulkan beberapa hal yang dapat mempercepat dukungan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kemungkinan hal ini masih akan berlanjut sampai NSPM dan NSPK yang dibutuhkan untuk kegiatan Penataan Ruang dapat terwujud sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang.

**Tabel 4.7 Usulan APBD Perubahan 2013 Dinas PU-P dan ESDM
Bidang Penataan Ruang**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Tambah	Keterangan
1.05.1.03.1.16	Program Pemanfaatan Ruang		
1.05.1.03.1.16.002	Penyusunan Norma, Standar & Kriteria Pemanfaatan Ruang	47.500.000	Amanat Perda 2 Tahun 2010 (Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Ketinggian Bangunan Umum di atas Permukaan Tanah s/d batas ketinggian 145 meter)
1.05.1.03.1.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
1.05.1.03.1.17.001	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	47.500.000	Amanat Perda no 2 Tahun 2010 (Penyusunan Peraturan Gubernur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif)

